

HUKUM SEORANG LELAKI MEMAHAMI PERKARA HAID SEORANG WANITA DALAM SERAT BAB LURU NGELMU

Mayang Azzahra Darmawan, Respati Retno Utami

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

mayangazzahra.21027@mhs.unesa.ac.id, respautami@unesa.ac.id

Abstract

The article entitled "The Law of a Man Understanding the Matter of a Woman's Menstruation in Serat Bab Luru Ngelmu" aims to further review (1) the meaning of had, (2) the law of a man understanding matters related to menstruation, and (3) things a man needs to understand about menstruation. This article was compiled using a qualitative research method because in this research data that is related to the topic in this article will be collected, and important points that form the basis of the discussion will be quoted. The approach used in this article is a descriptive approach. As well as the techniques used in compiling this article are using two techniques, namely philological theory and using the library study method. The result of this research is an answer regarding the law of a man understanding the matter of a woman's menstruation, which in general is very important for a woman to understand and may be taboo in the ears of men because menstruation is a phenomenon that exists in women.

Keywords: Male Law, Menstruation, Women

Abstrak

Artikel dengan judul "Hukum Seorang Lelaki Memahami Perkara Haid Seorang Wanita dalam Serat Bab *Luru Ngelmu*" ini memiliki tujuan untuk mengulas lebih lanjut mengenai (1) pengertian had, (2) hukum seorang lelaki memahami hal-hal yang berkaitan dengan haid, dan (3) hal yang perlu dipahami seorang lelaki mengenai haid. Artikel ini tersusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini data-data yang memiliki hubungan dengan topik yang ada di dalam artikel ini akan dikumpulkan, serta dikutip poin-poin penting yang menjadi dasar pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan deskriptif. Serta teknik yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yakni menggunakan dua teknik, yaitu teori filologi serta menggunakan metode studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah jawaban mengenai hukum seorang lelaki memahami perkara haid seorang wanita, yang pada umumnya hal tersebut sangat wajib dipahami oleh seorang wanita dan mungkin saja tabu di telinga kaum lelaki karena haid merupakan

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker: No
235

Prefix DOI :

[10.8734/Argopuro.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/Argopuro.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : Argopuro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

fenomena yang ada pada diri wanita.

Kata kunci: Hukum Lelaki, Haid, Wanita

PENDAHULUAN

Dalam islam, setiap manusia yang hendak melakukan sebuah ibadah khususnya sholat atau ibadah lain yang memerlukan tahapan bersuci harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam artian harus melewati segala macam tahapan untuk mencapai kata suci yang sesuai dengan ajaran agama islam. Dan salah satu contohnya adalah bersuci dari hadast berupa haid. Tak lepas dari bersuci dari haid saja, nyatanya untuk mencapai standar suci yang telah tercantum dalam ajaran agama islam, seorang wanita juga harus melewati beberapa tahapan lagi agar dapat maksimal dalam melakukan ibadah.

Haid merupakan perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala yakni setiap bulannya dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Periode ini adalah sebuah periode yang sangat penting dalam sistem reproduksi wanita. Haid pada wanita adalah sebuah pendarahan rahim yang bersifat fisiologik (normal) sebagai akibat perubahan hormonal yaitu estrogen dan progesterone. Haid adalah sebuah periode atau waktu yang pasti dilalui oleh setiap wanita yang sudah waktunya untuk haid. Dalam ajaran islam, pada saat seorang wanita mengalami masa haid, maka dirinya dilarang untuk melakukan ibadah yang memerlukan proses bersuci. Sebab wanita yang sedang mengalami atau berada di masa haid dapat dikatakan sebagai wanita yang sedang tidak suci, dengan maksud tidak suci karena sedang memiliki hadast besar yakni haid.

Seperti apa yang telah dituliskan bahwa seorang wanita yang sedang dalam masa haid memiliki larangan untuk melakukan ibadah yang memerlukan proses bersuci, maka dari itu untuk dapat kembali beribadah seorang wanita hendaknya melakukan tahapan bersuci. Dan ternyata hal mengenai bersuci karena haid ini juga tak hanya wajib dimengerti oleh seorang wanita saja namun juga wajib dimengerti oleh seorang lelaki, yakni seorang suami. Mengapa hal semacam ini diwajibkan juga bagi seorang lelaki, dan khususnya adalah seorang suami. Karena pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga memang tak hanya menaungi dua manusia saja, namun juga saling melengkapi dan membenahi pasangan agar tercipta sebuah keluarga yang penuh dengan berkah.

Tentang kewajiban seorang suami untuk mengetahui bagaimana cara bersuci dari hadas karena haid ini nyatanya juga tak sampai disitu saja. Seorang lelaki khususnya suami juga harus dan wajib untuk memahami segala hal yang berkaitan dengan haid seorang wanita. Dan ternyata hal ini juga tercantum dalam sebuah naskah jawa kuna berjudul "Serat Bab Luru Ngelmu" yang memuat ajaran-ajaran penting mengenai agama islam. Salah satu kandungan didalam serat ini adalah hukum seorang lelaki memahami tentang haid seorang wanita. Selain menjadi satu topik yang menarik karena mungkin banyak stigma masyarakat yang hanya mengerti bahwa yang berkewajiban untuk memahami segala hal mengenai haid hanyalah seorang wanita, nyatanya topik ini juga merupakan salah satu topik yang sangat jarang diteliti bahkan tak ditemukan. Namun, ada beberapa blog artikel yang mengulas mengenai topik tentang hukum seorang lelaki memahami perihal haid seorang wanita. Tak hanya sampai disitu, nyatanya beberapa jurnal yang mengangkat beberapa topik dari serat bab luru ngelmu ini juga masih belum ada yang mengangkat topik ini.

Dari latar belakang topik ini, juga beberapa informasi dan fenomena yang terpapar diatas, maka dapat tersusun beberapa rumusan masalah seperti (1) Apa hukum seorang lelaki memahami hal-hal yang berkaitan dengan haid serta (2) Apa saja yang bisa dipahami seorang lelaki tentang perkara haid. Oleh karena itu, peneliti menyusun penelitian ini dengan harapan mampu memberikan pengetahuan baru yang sangat penting kepada masyarakat, khususnya bagi kaum laki-laki sehingga pengetahuan mengenai haid ini tidak melulu wajib dan harus dipahami oleh seorang wanita saja. Selain itu informasi mengenai hukum seorang lelaki mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan haid seorang wanita ini nyatanya juga jarang sekali muncul bahkan tidak pernah ada didalam jurnal-jurnal meskipun mungkin juga seringkali dibahas dalam sebuah kajian agama. Namun pada kenyataannya tidak semua lelaki sering mengikuti kajian agama, maka dari itu artikel ini disusun dengan harapan mampu memberi pengetahuan baru melalui tulisan yang disusun oleh penulis.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan artikel yang tersusun dengan cara kualitatif deskriptif. Menurut Sunarto (2001:135) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Bahan atau sumber data primer yang menjadi penyusunan penelitian ini adalah Serat Bab Luru Ngelmu. Serat ini adalah serat atau kumpulan tulisan berbahasa Jawa yang ditulis dengan huruf atau aksara Jawa yang sudah tergolong tidak seberapa kuna sehingga masih mampu dibaca dan diterjemahkan. Serat ini adalah serat yang berisi muatan ajaran-ajaran islam sehingga topik yang akan diteliti pun juga masih seputar dengan ajaran agama islam. Untuk menganalisis lebih dalam mengenai fenomena yang diangkat dalam artikel ini, tentu saja dibutuhkan beberapa cara agar didapatkan informasi yang maksimal. Pada penelitian ini akan digunakan teori struktural untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Penelitian ini nantinya juga menggunakan beberapa metode pengambilan data seperti studi pustaka dengan membaca serta mencari intisari beberapa jurnal dan buku terkait, serta mengaitkannya dengan beberapa hadist atau sabda para nabi beserta sahabatnya yang mungkin masih memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini akan lebih difokuskan pada perkara haid yang ada pada diri wanita, lalu hukum seorang lelaki memahami perkara haid seorang wanita. Apakah termasuk hal yang sunnah ataukah wajib. Selain itu, didalam pembahasan ini juga akan dicantumkan beberapa kutipan dari “Serat Bab Luru Ngelmu” yang berkaitan dengan topik permasalahan artikel ini, juga beberapa hadist nabi, dan juga potongan ayat suci Al-Qur’an.

Pengertian Haid

Seorang wanita adalah makhluk tuhan yang tercipta dengan dilengkapi keistimewaan yang hanya dimiliki kaum wanita saja. Hal ini juga menjadi kodrat atau ketentuan yang tidak bisa dirubah bagi seorang wanita, pun tidak bisa dimiliki pula oleh seorang lelaki. Keistimewaan dan kodrat tersebut adalah menstruasi atau haid. Satu hal ini adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari seorang wanita dan tidak bisa pula dimiliki oleh seorang lelaki. Hal ini pula menjadi waktu yang harus dan mau tidak mau dialami oleh seorang wanita. Merasakan sakit setiap kali waktu tersebut datang, melalui segala hal yang harus dilakukan setiap kali waktu tersebut datang, dan menerima dengan lapang dada bahwa waktu tersebut

akan datang dengan rutin setiap bulannya, kecuali ketika seorang wanita tersebut sedang mengandung.

Didalam ajaran agama Islam, darah haid atau menstruasi disebut juga dengan istilah *al adzan*. Mengapa disebut demikian ? karena darah tersebut adalah darah yang tidak sehat dan sudah tidak diperlukan lagi oleh organ tubuh wanita, terutama Rahim. Bahkan jika saja darah tersebut tinggal dan tidak keluar dari dalam perut seorang wanita maka akan menimbulkan sebuah masalah karena darah itu disebut adzan. Jadi darah haid tidak ada hubungannya dengan dosa bawaan atau juga sesuatu yang bersifat mistis. Haid hanyalah darah biasa yang kotor dan keluar dari perut seorang wanita melalui kemaluan. Dan darah tersebut memang sudah seharusnya dikeluarkan sebab jika dibiarkan didalam perut maka akan menimbulkan sebuah masalah yang serius. Selain itu, sebagai wanita memang sudah seharusnya menerima takdir bahwa setiap bulannya dirinya akan mengalami fase ini. Karena hal tersebut juga sama seperti yang ada pada salah satu potongan surat Al-Qur'an dibawah ini:

..... وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

Terjemahan:

“..... tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.....”

Potongan ayat suci tersebut merupakan potongan surat Al-Baqarah ayat 228. Menurut para musafir, makna kata *arhamihinna* dalam ayat tersebut memiliki makna haid atau hamil. Maka dari itu, sejatinya sebuah haid memang tidak perlu disesali atau disembunyikan. Karena seperti yang tertulis dalam potongan ayat tersebut bahwa sejatinya seorang wanita tidak boleh menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahimnya. Seorang wanita yang beriman akan menjaga serta menerima dengan sangat ikhlas apapun yang telah dititipkan padanya. Karena sejatinya segala hal yang Allah titipkan kepada hambanya adalah sebuah anugerah dan harus disyukuri. Masalah haid ternyata juga tertuang dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri di dalam kitab haid ayat 285 yang berbunyi:

Aisyah berkata, “kami keluar bersama Nabi untuk melaksanakan haji. Ketika kami sampai di Sarif, aku mengalami haid. Lalu Nabi menghampiriku, dan saat itu aku hanya menangis. Nabi kemudian bertanya, “apa yang membuatmu menangis?” aku menjawab: “sepertinya aku tidak bisa berhaji tahun ini,” rasulullah bersabda, “apakah engkau sedang haid?” aku menjawab, “ya” Rasulullah bersabda “Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan Adam”.

Sabda Rasulullah tersebut seakan memberi pemahaman kuat mengenai sebuah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setiap bulannya yang disebut dengan haid ini merupakan suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk anak perempuan Adam. Yang dimaksud dengan anak perempuan Adam adalah semua wanita di muka bumi ini. maka dari seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa sebuah haid yang datang tak perlu disesali karena itu semua adalah sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan sejak manusia diciptakan. Dan sebagai umat yang beriman sudah sepatutnya setiap manusia menerima qada' dan qadar yang dilimpahkan kepadanya.

Kembali lagi pada pengertian haid atau menstruasi yang merupakan proses lepasnya dinding rahim yang diikuti oleh perdarahan yang terjadi berulang disetiap bulan dan akhirnya membentuk siklus menstruasi (Meilan & Fillona, 2018). Oleh karena itu haid merupakan hal yang sudah pasti memberikan sebuah wujud yang sangat nyata berupa darah. Haid sendiri

juga mempunyai konsekuensi hukum terhadap aktivitas ibadah tertentu yang membutuhkan sebuah proses bersuci, seperti sholat atau juga aktivitas yang dilakukan di dalam Masjid (Kudhori, 2019). Bahkan ketika seorang wanita yang sudah menikah pun dilarang untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya selama dirinya sedang dalam masa haid. Karena haid merupakan darah yang ke luar dari *farji* (kemaluan) perempuan ketika seseorang wanita dalam keadaan sehat. Penjelasan tersebut nyatanya sama dengan apa yang ada pada salah satu kutipan “Serat Bab Luru Ngelmu” berikut:

“Utawi gêtih khèl iku gêtih kang mêtu sangking parjiné wadon asal sangking poké tlanakané wadon. Metuné ora sabab lêlara balik wus watêkké wadon mêngkono utawi kêdhik kêdhiké ngumurré wadon ingkang khèl iku ngumur sangang taun takriban utawi kêdhik kêdhiké mangsanané khèl iku sedina sawênggi.”

Terjemahan

Atau darah haid itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan berasal dari ujung kelamin perempuan. Keluarnya tidak karena sakit sebab sudah sifatnya perempuan seperti itu atau usia paling muda seorang perempuan yang haid itu berumur sembilan tahun atau waktu paling sedikit haid itu sehari semalam.

Dalam kutipan yang terdapat pada halaman 36 terdefiniskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan haid serta darimana asalnya. Sejatinya memang haid adalah sebuah hal yang sangat wajar hadir di setiap bulannya pada setiap wanita. Sebab sebuah haid bukanlah penyakit, melainkan sebuah siklus yang berulang dari seorang wanita yang berasal dari rahimnya. Umumnya, setiap wanita akan mengalami mengalami haid di setiap bulannya secara rutin. Namun meskipun pada umumnya rutin dialami setiap bulannya, nyatanya siklus haid wanita juga memiliki rentan waktu yang berbeda-beda. Ada yang mengalami haid selama 7 hari dalam setiap bulannya, ada yang mengalami haid selama 15 hari dalam setiap bulannya, ada yang mengalami haid sekali dalam siklus satu tahun, dan bahkan ada juga yang tidak pernah mengalami haid sama sekali seumur hidupnya, yaitu Sayyidah Fathimah oleh karena itu pula beliau dijuluki Az-Zahro. Sayyidah Fatimah adalah putri keempat Nabi Muhammad dengan Khadijah. Dirinya tak pernah mengalami haid sepanjang hidupnya sehingga diberi gelar Az-Zahra yang bermakna berseri dan bersinar wajahnya bak bunga.

Perbedaan-perbedaan mengenai siklus haid pada setiap wanita tersebut bukan terjadi tanpa alasan, namun dikarenakan adanya perbedaan hormon yang ada pada setiap diri wanita, serta ketetapan kodrat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan sebagai makhluk Allah kita pun harus menerima dan menjalani segala ketetapan yang sudah ditetapkan tersebut. Pembahasan mengenai siklus haid beserta lama haid seorang wanita juga dijelaskan dalam “Serat Bab Luru Ngelmu” yang menjadi sumber data dan topik penulisan penelitian ini. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 36 yang berbunyi:

“Utawi ghalibé iku nêdina atawa pitung dina sarta wênginé . Utawi akèh akèhé mangsané khèl iku. Limalas dina mongka lamun kurang sangking sêdina sawênggi atawa luwih limalas dina mongka iku gêtih ngwalara arané mongka wajib salat lan wajib ngumbah sabên wêktu lan wajib nuli antarané sêsuwiné lan salatté. Utawi kêdhik kêdhiké mangsané sêsuwi antarané khêlroho iku limalas dina utawi akèh akèhhé suwi iku ora ana watesse . ana pun ghalibé iku iya mèlu apa anané khèl. Têgêssè lamun khèl sêdina sêwênggi mongka suwiné iya sangalikur dina lan lamun khèl limalas dina mongka suwiné iya sêlawé dina. Kêrrana sabên sabên sasi mêtthi ana khèl. Lan ana suwiné ghaliban.”

Terjemahan:

“Gharib itu enam hari atau tujuh hari beserta malamnya. atau waktu paling lama haid itu 15 hari maka jika kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari maka itu darah penyakit namanya maka wajib melakukan shalat dan wajib mensuci setiap waktu dan sesuwine dan shalatnya. Atau sedikit - sedikitnya waktu lamanya penyakit itu lima belas hari atau paling lama tidak ada batasannya. Dan juga apapun hal nya hanya mengikuti pada darah yang mengalir tersebut. Artinya haid sehari semalam itu dua puluh sembilan hari lamanya lalu jika haid lima belas hari maka dua puluh lima hari lamanya. Karena setiap bulan pasti ada haid. Dan lamanya kebiasaan tersebut.”

Mengenai lamanya seorang wanita haid nyatanya juga sudah memiliki pakem sejak zaman dahulu, yakni 7 hingga 15 hari. Terbukti dalam serat terdahulu pun ilmu mengenai lamanya haid ini juga sudah sama dengan yang ada pada saat ini. karena memang pada kenyataannya siklus haid setiap wanita itu sama dari dulu hingga saat ini dan sampai kapanpun itu. Siklus haid yang dialami setiap wanita umumnya adalah 7 hingga 15 hari lamanya, dan jika melebihi dari 15 hari tersebut maka wanita tersebut sudah diwajibkan kembali untuk melakukan shalat atau ibadah-ibadah lain yang memerlukan bersuci. Mengapa demikian? Karena darah yang masih keluar meskipun sudah lebih dari 15 hari tersebut bukan lagi darah haid, melainkan sudah menjadi darah penyakit atau istihadah. Tak hanya darah penyakit namun juga bisa darah nifas.

Nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan sebelum selang 15 hari bersih dan tidak melebihi 60 hari. Darah nifas berbeda dengan darah haid dan darah istihadah atau biasa disebut dengan darah penyakit. Dari segi waktu atau durasinya, memang antara nifas, haid, dan istihadah sama-sama memiliki perbedaan. Namun jika dari segi ketentuan atau hukumnya untuk melakukan ibadah, nifas dan haid sama-sama diharamkan untuk melakukan ibadah yang berkaitan dengan bersuci. Namun jika darah istihadah atau biasa disebut darah penyakit ini seorang wanita diperbolehkan untuk melakukan ibadah yang membutuhkan bersuci seperti sholat, dengan syarat membalutnya dengan sangat rapi dan aman, ketika dipergunakan untuk beribadah.

Kembali lagi pada perkara nifas yang dialami seorang wanita setelah melahirkan. Perlu diketahui bersama bahwa darah yang keluar bersamaan dengan bayi ketika dilahirkan bukanlah darah nifas, tetapi disebut darah wiladah, begitu juga darah yang keluar setelah masa bersih atau masa suci 15 hari maka darah itu termasuk darah haid jika memenuhi persyaratan serta ilmu yang berkaitan. Namun pada intinya, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah dirinya melahirkan namun tidak bersamaan dengan bayi tersebut dilahirkan. Dan rupanya perkara tentang nifas juga termuat dalam salah satu kutipan “Serat Bab Luru Ngelmu” dibawah ini:

Anna pun nipas mongka iya iku gêtih kang mêtu sangking farjiné wadon sawussé metuné annak. Utawi kêdhik kêdhiké mangsané nifas iku saklahlah tênggêssé sak kêso an anna pun kaprahé nifas lku patang puluh dina lan akèh akèhhe nifas iku suwidak dina lan lamun luwih sangking suwidak dina mongka iya iku gêtih pênyakit mongka wajib salat wajib ngumbah lan wajib nynyumpêlli lan blêbêd ing dalêm sabên salat lan wajib ing ngatassé wong wadon arêp ngaji babul khêl
Terjemahan:

Lalu ada nifas yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan seorang anak. Atau sedikit-sedikitnya nifas itu saklahlah adapun nifas itu pada hakikatnya empat puluh hari dan paling lama adalah enam puluh hari dan jika lebih dari enam puluh hari maka itu adalah darah penyakit maka dari itu wajib sholat wajib haid bersuci dan wajib menyumbat lalu dibungkus didalam

setiap sholat dan wajib menjalankannya bagi wanita Akan memahami bab mengenai haid.

Kutipan yang termuat pada halaman 36 “Serat Bab Luru Ngelmu” tersebut adalah kutipan yang memuat pengetahuan tentang nifas seorang wanita. Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah dirinya melahirkan. Pengertian ini juga sama dengan pengertian yang sudah diketahui secara umum di masyarakat. Selain itu, kutipan tersebut juga memuat lamanya seorang wanita mengalami nifas yakni sekitar 40 hari dan paling lama adalah 60 hari. Memang pada dasarnya lama seorang wanita mengalami nifas adalah sekitar 40 hingga 60 hari dan jika setelah melebihi 60 hari darah tersebut belum juga berhenti maka seorang wanita diwajibkan kembali untuk melakukan ibadah seperti sebelumnya, karena darah tersebut sudah bukan lagi merupakan darah nifas namun sudah berganti menjadi darah istihadah atau darah penyakit. Oleh karena itu, seorang wanita yang mengalami fase tersebut atau yang mengalami masa istihadah tersebut wajib untuk menyumpal atau membungkus kemaluannya dengan rapi dan bersih lalu kembali melakukan ibadah seperti sedia kala seperti sholat.

Sebelumnya perlu diketahui bersama bahwa ketika membungkus atau menyumpal kemaluan ketika sedang mengalami istihadah tersebut harus benar-benar rapi dan bersih. Mengapa demikian? Karena setiap ibadah yang harus melalui proses bersuci terlebih dahulu, seperti sholat harus disertai dengan keadaan tubuh yang suci dari hadas. Jadi meskipun seorang wanita yang sedang mengalami atau memiliki darah istihadah tersebut diharuskan untuk tetap melakukan beribadah, maka harus dalam keadaan yang bersih meskipun tidak dalam keadaan suci. Hal ini ditegaskan karena khawatir jika darah yang tidak disumpal atau di bungkus akan menyebar hingga mengenai baju atau bahkan mukena atau sajadah yang menjadi piranti ketika seorang wanita melakukan ibadah wajib berupa sholat.

Hukum Seorang Lelaki Memahami Hal-Hal yang Berkaitan dengan Haid

Perkara haid dan hal-hal yang terkait didalamnya memanglah sangat rumit dan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Hal ini secara laten menjadi beban yang harus ditanggung oleh setiap insan wanita yang sudah mengalami haid. Karena mau tidak mau, siap tidak siap dirinya harus bertanggung jawab atas haid yang ada pada dirinya. Dan ini tak hanya terjadi sekali dua kali, namun akan terjadi sepanjang hidupnya atau hingga dirinya menopause. Oleh karena itu, seorang wanita harus memiliki ilmu yang sangat cukup dalam menghadapi haid yang dialaminya.

Dalam kacamata syariat serta seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa haid merupakan hal yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap aktivitas ibadah seorang wanita, karena seorang wanita yang sedang mengalami haid diharamkan melakukan ibadah-ibadah tertentu, seperti sholat misalnya, atau menjalankan aktivitasnya di Masjid (Kudhori, 2019). Bahkan, ketika seorang wanita sudah menikah, ia juga dilarang untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya selama ia masih mengalami haid. Dari konsekuensi-konsekuensi hukum tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengetahuan mengenai haid bagi seseorang itu begitu penting, pengetahuan mengenai hal ini harus benar-benar diperhatikan dan dipelajari karena sangat berkaitan dengan aktivitas ibadah sehari-hari. (Sa’adah & Zafi, 2020)

Dan nyatanya pemahaman mengenai haid ini juga tidak melulu harus dikuasai oleh seorang wanita saja, secara umum fiqih itu tidak hanya membahas hubungan manusia dengan tuhan, akan tetapi antara manusia dan manusia yang lain disekitarnya, termasuk wanita

atau istri (Wardani et al., 2022). Oleh karena itu lelaki juga harus paham dan mengerti ilmu-ilmu mengenai haid, karena hukum mempelajari ilmu haid bagi laki-laki adalah fardu kifayah, juga karena faktanya laki-laki itu ikut terkena konsekuensi yang disampaikan tadi, yaitu tidak boleh menggauli istrinya di saat istrinya tersebut sedang mengalami haid. (Zamri et al., 2022). Berbeda dengan wanita yang hukumnya fardu a'in atau fardu yang benar-benar diwajibkan, seorang lelaki sendiri khususnya suami memiliki hukum fardu kifayah terhadap ilmu-ilmu haid seorang wanita.

Fardu a'in dan fardu kifayah sendiri adalah sebuah kewajiban yang memiliki perbedaan. Jika fardu a'in adalah fardu yang memang sangat diwajibkan dan jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan fardu kifayah adalah fardu yang dilakukan secara berkelompok. Maksudnya adalah fardu yang jika sudah dilakukan oleh salah satu umat muslim maka fardu tersebut gugur. Fardhu a'in dan fardhu kifayah merupakan sebuah istilah yang ada di dalam fiqih dan merupakan hasil dari sebuah taklifi dan memiliki keterkaitan dengan sebuah hal yang wajib. Kata fardhu sendiri berasal dari kata '*fard*' di dalam bahasa Arab. namun secara bahasa memiliki makna ukuran (*al-taqdir*) dan juga putus (*al-qal*).

Menurut pendapat para ulama, istilah kata fardhu memiliki makna yang sama dengan kata wajib atau kewajiban. Makna kata wajib sendiri adalah segala perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syarat dan aturan yang telah berlaku kepada setiap umat manusia untuk diamalkan atau dilaksanakan. Sedangkan menurut istilah, fardhu adalah sebuah kata yang bermakna perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syarat dan aturan untuk diamalkan. dan jika berdasarkan dalil, sebuah fardhu jika diamalkan akan mendapat jaminan pahala dan jika diabaikan dengan sengaja maka akan mendapatkan jaminan dosa. Dan seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hukum fardhu memiliki dua macam yaitu fardhu a'in dan fardhu kifayah. Fardhu a'in sendiri merupakan fardhu atau kewajiban yang ditanggung oleh setiap individu (*individual duty*), sedangkan fardhu kifayah adalah fardhu atau kewajiban yang dapat ditanggung bersama (*collective obligation*).

Pada hakikatnya fardhu a'in dan fardhu kifayah adalah sebuah hal yang berbeda meskipun pada dasarnya keduanya adalah sebuah kewajiban. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa fardhu a'in adalah sebuah kewajiban yang benar-benar wajib dilakukan setiap insan yang mendapatkannya, sedangkan fardhu kifayah adalah kewajiban yang gugur jika diantara mereka sudah menunaikannya. Hal ini sama dengan perkara haid seorang wanita, fardhu a'in hukumnya atau wajib dan harus bagi seorang wanita untuk mengetahui perkara haid dan fardhu kifayah atau fardhu yang tak begitu dianjurkan hukumnya bagi seorang lelaki dan khususnya seorang suami. Mengapa demikian, karena seorang suami yang nantinya akan memimpin sebuah keluarga dan perkara mengenai tak boleh melakukan hubungan suami dan istri bukan hanya wajib dimengerti oleh seorang wanita saja.

Selain itu, pemahaman lelaki ilmu haid, nifas, dan istihadoh juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ilmu haid, nifas dan istihadoh, seorang lelaki juga dapat memahami kondisi wanita di sekitarnya, seperti ibu, saudara perempuan, istri, dan lain-lain, sehingga dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kondisi tersebut. Lagi pula, ilmu haid memang pada kenyataannya tak hanya wajib dipelajari oleh seorang wanita saja, namun juga seorang lelaki. Bahkan di dalam "Serat Bab Luru Ngelmu", dijelaskan bahwa bagi seorang lelaki yang tak memiliki ilmu mengenai haid seorang wanita maka dirinya tak pantas untuk menikahi seorang wanita. Sungguh kompleks bukan

sebuah ilmu haid ini bagi kaum wanita dan juga kaum lelaki di muka bumi ini. karena memang pada kenyataannya haid merupakan ilmu yang memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar dan kompleks.

*lan lamun ora wêruh mongka wajib ing ngatassé bojoné muruki wadoné
pêrkarané khèl*

Terjemahan:

serta bagi yang tidak mengetahui maka wajib bagi seorang suami untuk mengajari istrinya tentang haid

*lan ora sayogya kêduwé wong lannang yen rabi sadurungngé ngrêti prêkarane
nikah lan khukummé khèl lan wêrna wêrnané masalat khèl musa khayyirah
atawa liyané kêrrana wajib ing ngatassé lannang amuruki maring wadoné bab
khukume agamanné .*

Terjemahan:

dan tidak pantas menjadi laki-laki jika menikah sebelum mengetahui perihal pernikahan dan hukum tentang haid serta berbagai macam masalah haid musa khayyirah atau yang lainnya karena wajib bagi seorang laki-laki untuk mengajari istrinya pengetahuan tentang hukum di agamanya.

Dari salah satu kutipan dari Serat Bab Luru Ngelmu yang termuat pada halaman 37 ini menerangkan dua perkara. Perkara yang pertama mengenai kewajiban seorang suami untuk mengajari istrinya atau membantu istrinya untuk memahami bab serta perkara sebuah haid. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memahami haid dan semua ilmu yang termuat di dalamnya bukanlah hanya kewajiban seorang wanita akan tetapi juga kewajiban seorang lelaki. Mengapa demikian, karena sesuai dengan apa yang juga termuat pada “Serat Bab Luru Ngelmu” tersebut bahwa seorang suami wajib mengajari istrinya pengetahuan mengenai haid. Maka dari itu setiap lelaki harus dan wajib juga untuk memahami perkara-perkara mengenai haid. Karena sebuah rumah tangga adalah hal dimana seorang lelaki dan perempuan harus bisa saling melengkapi. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa perkara haid nyatanya juga memiliki hubungan dengan lelaki meskipun bukan serta merta lelaki yang mengalami hal tersebut. Namun, ketika dua insan sudah melakukan pernikahan dan hidup bersama dalam kehidupan pernikahan, maka segala masalah sebisa mungkin harus diatasi berdua. Maka dari itu, jika suami tak memahami satu hal, maka seorang istri akan membantunya, dan sebaliknya jika seorang istri tak memahami suatu hal maka seorang suami harus bisa membantunya. Karena seperti yang sudah tertulis diatas bahwa setiap kehidupan pernikahan itu harus bisa saling melengkapi satu sama lain. Maka jika seorang istri kurang memiliki ilmu mengenai haid atau bahkan tidak memahami atau memiliki ilmu mengenai haid dan segala hal yang termuat di dalamnya, maka seorang suami memiliki kewajiban penu untuk mengajarnya.

Selain itu, setelah seorang wanita menikah maka seluruh tanggung jawab atas dirinya akan berganti tangan kepada sang suami bukan lagi kepada sang ayah. Maka dari itu semua dosa ataupun kesalahan seorang istri secara otomatis akan menjadi dosa seorang suami. Dan jika seorang istri tak benar dalam melakukan ibadah maka hal itu juga menjadi tanggung jawab seorang suami untuk membenahinya. Maka dari itu, segala hal yang berhubungan dengan istrinya maka sang suami harus sudah siap untuk membenahi. Maka sangat dianjurkan bagi seorang lelaki yang nantinya juga akan menjadi seorang suami untuk memahami dan lebih memiliki ilmu agama daripada seorang istrinya. Sebab dirinya adalah seorang kepala keluarga dan memiliki kewajiban penuh untuk membenahi keluarganya.

Setelah membahas mengenai tanggung jawab penuh seorang suami ketika seorang istri tak memahami bab mengenai haid atau juga bersuci, selanjutnya yang juga termuat dalam kutipan kedua yang masih dalam halaman yang sama yakni halaman 37 “Serat Bab Luru Ngelmu” ini adalah bahasan mengenai tidak pantasnya seorang lelaki menikah jika belum mengetahui dan memahami bab mengenai pernikahan dan juga haid. Maka dapat dimengerti dan dipahami bersama bahwa sejatinya seorang lelaki tidak pantas untuk menikah sebelum dirinya memahami perihal pernikahan dan perihal haid seorang wanita. Sejatinya seorang lelaki memang harus memiliki ilmu yang lebih tinggi dari seorang wanita, sebab sebagai kepala keluarga dirinya memiliki kewajiban untuk mengajari istri dan anaknya.

Berbeda dari kutipan pertama yang membahas mengenai jika seorang istri tak memahami haid, maka seorang suami wajib mengajarnya kutipan kedua ini membahas mengenai seorang lelaki tak pantas untuk menikah jika dirinya belum memahami bab mengenai haid. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang lelaki sejatinya memang wajib hukumnya untuk mengetahui segala hal tentang haid guna untuk membantu istrinya kelak jika saja sang istri belum memahami perihal tersebut. Meskipun sebenarnya hukum seorang lelaki untuk memahami haid hanyalah fardu kifayah atau bisa diartikan sebagai fardu yang akan gugur jika sudah ada yang melakukannya namun pada hakikatnya seorang suami harus dan tetap bahkan wajib hukumnya untuk memahami perihal haid.

Hal yang Perlu Dipahami Seorang Lelaki Mengenai Haid

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa lelaki wajib hukumnya untuk memahami bab-bab perihal haid, maka selanjutnya akan dipelajari bersama mengenai apa saja yang perlu dipahami seorang lelaki tentang haid seorang wanita. Sejatinya memang pengetahuan-pengetahuan mengenai haid memang tak hanya wajib dipelajari seorang wanita saja, namun juga seorang lelaki. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang lelaki mengenai haid yang terjadi pada seorang wanita.

Yang pertama, sebelum memahami bab-bab yang lebih dalam mengenai haid alangkah baiknya memang seorang lelaki paham terlebih dahulu apa yang disebut dengan haid. Seorang lelaki harus paham apa itu haid, darimana asalnya, serta berapa lamanya masa tersebut hadir. Hal ini ada hubungannya dengan kasus yang nantinya mungkin saja aka terjadi pada istri atau anak atau juga keluarganya. Jika saja diantara wanita-wanita tersebut sedang mengalami haid, lalu masa haid tidak sesuai dengan apa yang sudah ada maka seorang lelaki dapat dengan sigap membantu memberi pemahaman terhadap wanita tersebut. Mengenai kemungkinan tersebut darah istihadah atau darah apa, lalu mengenai bolehkah seorang wanita tersebut melakukan ibadah-ibadah yang memiliki konsekuensi hukum agama serta kewajiban untuk bersuci. Meskipun sejatinya seorang wanita sudah paham betul mengenai pengetahuan tersebut, namun alangkah baiknya jika seorang lelaki terlebih suaminya membantu untuk memberi pengertian jika pemahaman tersebut kurang maksimal.

Selanjutnya, seorang lelaki juga harus paham apa yang boleh dilakukan saat haid dan apa yang tidak boleh dilakukan saat haid. Ketika sudah menikah, berhubungan suami istri adalah hal yang sudah biasa hadir diantara keduanya. Oleh karena itu, seorang lelaki atau seorang suami harus benar-benar oaham bahwa ketika seorang wanita sebagai istrinya tidak boleh melakukan hubungan suami istri sementara waktu. Maka dari itu, seorang suami tidak boleh meminta hak nya untuk melakukan hubungan badan sebab hal itu diharamkan ketika seorang istri sedang mengalami masa haid. Hal ini pun nyatanya juga secara gamblang diterangkan dalam ajaran agama Islam, bahkan Rasulullah pun juga pernah bersabda bahwa:

“Lakukanlah segala sesuatu (kepada istri yang sedang haid) kecuali bersetubuh.”

Sabda Rasulullah tersebut secara gamblang menerangkan bahwa seorang wanita yang sedang haid memang diharamkan untuk diajak bersetubuh. Seorang suami sangat boleh mengajak untuk melakukan hal apapun, kecuali ibadah yang berhubungan dengan bersuci serta memiliki konsekuensi hukum agama dan juga bersetubuh karena hal tersebut sangat dilarang agama. Hal ini yang sangat penting untuk dipahami oleh seorang lelaki mengenai haid, karena jika dirinya tak memiliki ilmu mengenai larangan ini, maka semua akan terlaksana tak sesuai dengan syariat.

Hal selanjutnya yang layak serta wajib diketahui serta dipahami bagi seorang lelaki adalah bagaimana cara wanita bersuci. Setiap insan wanita yang mengalami haid, setelah masa haid nya selesai maka harus segera melakukan proses bersuci. Tentang bagaimana kesempurnaan sebuah proses bersuci inilah yang harus dipahami secara benar dan matang sebab hal ini akan memiliki hubungan dengan ibadah yang akan dilakukan. Ketika seorang perempuan melakukan proses bersuci atau yang biasa disebut mandi besar setelah masa haidnya, wanita harus benar-benar faham bagaimana cara bersuci, langkah-langkah yang harus dilalui, bagaimana doa-doanya, menggunakan piranti apa saja, serta hal-hal lain yang memiliki hubungan dengan bagaimana cara bersuci. Dan nyatanya, pengetahuan tersebut juga tak hanya wajib bagi seorang wanita saja, namun juga bagi seorang lelaki. Mengapa demikian ? sebab jika seorang lelaki mengerti dan paham bagaimana dan apa saja yang berhubungan dengan tata cara bersuci bagi seorang wanita, dirinya mampu membimbing wanita yang ada disekitarnya, dan khususnya keluarga tentang bagaimana cara bersuci jika saja wanita tersebut masih kurang mengerti bagaimana proses bersuci.

Mengenai proses bersuci sendiri memang sangatlah penting. Apalagi dalam kehidupan pernikahan, seorang suami memang sangat wajib untuk membimbing istrinya jika sang istri masih belum faham mengenai bagaimana cara bersuci. Hal ini sebenarnya sama dengan apa yang telah diungkapkan diawal bahwa memang seorang suami sudah sepatutnya memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada istrinya, sebab dirinya adalah nakhoda dalam pernikahannya. Terlebih dalam hal bersuci ini, sebab memiliki hubungan dengan ibadah yang akan dijalani mereka berdua. Sehingga seorang suami pun memiliki kewajiban penuh untuk membantu seorang wanita yang menjadi istrinya untuk menuju kata "suci" setelah mengalami fase haidnya. Suci memanglah tak hanya sebuah kata, namun juga memiliki arti yang sangat dalam. Seperti yang tertulis pada salah satu surat yang terdapat dalam Al-Qur'an yakni surat Al-Baqarat

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahan:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ”Haid itu adalah kotoran.” oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan

oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

Seperti yang tertuang dalam potongan surat dalam Al-Qur'an tersebut bahwa suci adalah hal yang sangat disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap insan terlebih wanita yang telah melalui fase haid diharapkan mampu menyucikan dirinya semaksimal mungkin. Karena selain hal tersebut merupakan salah satu hal yang disukai oleh Allah SWT, itu adalah hal yang wajib dilakukan agar ibadah yang dilakukan mampu maksimal dan sesuai dengan syariat. Dan nyatanya memang seorang lelaki pun harus turut andil dalam pengetahuan tentang bersuci tersebut, karena selain tugasnya untuk membimbing istrinya kelak dirinya juga harus andil terhadap ibadah yang dilakukan istrinya. Jika istrinya tak benar dalam melakukan proses bersuci dan ibadahnya pun menjadi ikut tak maksimal maka besar kemungkinan seorang suaminya juga ikut berdosa. Maka dari itu, seorang suami wajib mengetahui bagaimana cara bersuci, apa langkah-langkahnya, apa doa-doa yang harus dibaca oleh seorang wanita yang hendak melakukan bersuci.

Hal lain yang perlu diketahui oleh seorang lelaki mengenai haid adalah macam-macam darah yang memiliki hubungan dengan haid. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita memiliki beberapa macam warna dan wujud. Dan selain wanita yang harus dan wajib untuk memahami jenis-jenis warna dan wujud yang keluar dari kemaluannya, nyatanya memang seorang lelaki juga harus memahami hal tersebut. Karena lagi dan lagi, seorang lelaki khususnya suami harus benar-benar memastikan perihal ibadah istri dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu, seorang lelaki juga sangat penting memahami perihal macam dan wujud darah haid seorang wanita. Karena jika seorang wanita sedang bimbang antara wujud dan macam darah haid yang dialaminya, dirinya akan bertanya kepada sang suami dengan harapan mampu membantunya mengatasi permasalahan mengenai haid.

Dalam hal ibadah, perihal haid memanglah sangat kompleks. Haid dengan segala hal yang termuat didalamnya memang selalu perlu dipahami secara rinci dan maksimal. Sebab haid pun juga memiliki dengan ibadah yang dilakukan seorang wanita. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa sebuah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita memiliki banyak wujud dan macam. Sebagai kaum wanita, sudah sepatutnya memahami bagaimana wujud, termasuk warna dari darah yang keluar tersebut. Dan seorang lelaki nyatanya juga dapat membantu memberikan keputusan serta meyakinkan istrinya tentang apa yang sedang dialami. Jika saja darah tersebut masuk kriteria haid, berarti wanita tersebut dilarang untuk melakukan ibadah yang berhubungan dengan bersuci sholat. Akan tetapi jika darah tersebut diluar kriteria haid, maka seorang wanita tersebut diperbolehkan kembali bahkan diwajibkan kembali untuk melakukan sholat. Hal ini nyatanya juga selaras dengan apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad Saw terhadap Fatimah binti Abu Hubaisy berikut:

Nabi Muhammad Saw pernah bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaisy mengenai darah haid "Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah dikenal. Jika yang keluar dengan ciri-ciri itu, maka janganlah mengerjakan shalat. Namun jika yang keluar darah selain itu, maka berwudhu lalu kerjakanlah shalat. Sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat (karena adanya gangguan)."

Sabda Nabi Muhammad Saw tersebut memuat ciri-ciri haid, dan ketentuan yang harus dilakukan seorang wanita jika ternyata darah yang keluar dari kemaluannya bukan merupakan darah haid. Pada dasarnya memang seorang wanita harus paham dengan betul apa saja jenis,

warna, dan wujud dari sebuah darah haid. Dan seorang lelaki pun juga harus memahami perihal tersebut, guna membantu wanita yang menjadi istrinya kelak ketika sedang ragu dengan apa yang dialaminya. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa ibadah yang dilakukan setelah dua orang insan menikah akan menjadi tanggung jawab seorang suami. Maka dari itu, jika sebuah darah yang keluar dari kemaluan wanita tersebut termasuk pada kriteria haid, maka wanita tersebut tidak diperbolehkan melakukan ibadah yang berhubungan dengan bersuci, namun jika diluar kriteria haid maka wanita tersebut diwajibkan untuk kembali beribadah. Maka dari itu seorang suami harus benar-benar membimbing istrinya serta membantu memberi pengertian kepada istrinya jika saja sang istri masih belum memahami bab mengenai macam-macam dan wujud darah haid.

KESIMPULAN

Haid adalah sebuah hal yang pasti dialami setiap wanita yang sudah baligh. Perkara haid dan semua hal yang ada didalamnya merupakan hal yang sangat kompleks serta memiliki konsekuensi hukum yang sangat tinggi terhadap ibadah. Hal ini dikarenakan setiap insan yang sedang mengalami fase tersebut, memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap proses bersucinya untuk kembali melakukan ibadah. Maka dari itu, setiap wanita fardhu a'in hukumnya untuk memahami ilmu tentang haid serta semua hal yang termuat di dalamnya. Hal ini juga merupakan sebuah konsekuensi atas haid yang dialaminya, dan memang sudah sepatutnya dilakukan karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses bersuci dan ibadah selanjutnya yang akan dijalani.

Dan ternyata hal ini juga bukan hanya merupakan kewajiban seorang perempuan. Di dalam ajaran islam bahkan di dalam serat Jawa sekalipun tertulis bahwa pemahaman tentang haid dan segala unsur serta pengetahuan yang ada di dalamnya merupakan kewajiban seorang pria pula. Meskipun hukumnya bukan merupakan fardhu a'in melainkan fardhu kifayah yang artinya fardhu tersebut akan gugur jika ada yang sudah melaksanakannya, namun pada hakikatnya pengetahuan tentang haid ini merupakan pengetahuan yang juga penting bagi kaum laki-laki.

Setiap lelaki terlebih suami sudah sepatutnya harus memahami pula perkara haid seorang wanita. Hal ini sebagai wujud tanggung jawabnya atas keluarga yang akan dipimpin olehnya. Jika seorang wanita yang menjadi istrinya kurang memahami atau bahkan tak memahami perkara haid, maka sang suami memiliki peran yang sangat penting untuk membimbing istrinya, oleh karena itu seorang lelaki terlebih suami sangat dianjurkan untuk memiliki ilmu yang lebih tinggi dari seorang wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Flos Ardhia and Azhar Tera, Segala Hal Tentang Haid, Nifas Dan Istihadhah (Bandung: Pustaka Oasis, 2004), 2-3.
- Silalahi, V. (2021). Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Siklus Menstruasi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Jurnal Kesehatan Mercusuar*, 4(2), 1-10.
- Sa'adah, N., & Zafi, A. A. (2020). Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 4.
- Cholqi, M. F., & Sulaikho, S. (2023). Analisis Kebutuhan Buku Ajar Siap Menghadapi Haid pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang. *ISLAMIKA*, 5(2), 851-863.

- Azis F, R. A. (2017). Peran Kegiatan Remaja Masjid dalam Meningkatkan Kepribadian Muslim Generasi Muda di Masjid Jami'Al Baitul Amien Jember Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Hukum taklifi ialah tuntutan Allah kepada manusia yang berkaitan dengan perintah melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi ini dibahagi menjadi lima jenis, iaitu al-ījāb, al-nadb, al-`ibāḥah, al-karāḥah dan al-taḥrīm yang juga dikenal dengan al-ahkām al-khamsah. Lihat Wahbah al-Zuhaylī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy (Damshiq: Dār al-Fikr, 2005), jil. I, 50-53. 3.
- Al-Jurjani, Mu'jam al-Ta'rifat, ed. Muḥammad Ṣiddīq al-Minshāwī (Kaherah: Dār al-Faḍīlah, tanpa tahun), 139. 4.
- Muḥammad `Alī al-Tahānawī, Mawsū'ah Kashāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa al-`Ulūm, ed. Rafīq al-`Ajam (Beirut: Maktabah Libanon), 1268.
- 40 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, Al Quran dan Terjemahnya, (Departemen Agama: 2004) hlm. 36
- Abu Abdullah Mehammad Bin Isma'il al Bukhari, Matan al Bukhari, (Singapura: Matba'ah Usman Mar'i, t.th), juz.1, hlm. 490
- Nugraha, M. (2017). Konsep Ilmu Fardu Ain dan Fardu Kifayah dan Kepentingan Amalannya Dalam Kurikulum Pendidikan Islam. TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 10.
- Nst, A. M. PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH BAGI JENAZAH BAYI KEGUGURAN.